



IMPLEMENTASI PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI KABUPATEN MAGELANG

Dwi Rosita Trisnawati¹, Supardal²

STPMD "APMD" Yogyakarta^{1, 2}

e-mail: drositatrisnawati@gmail.com¹, gusdal66@gmail.com²

Diterima: 07/07/2026; Direvisi: 20/07/2026; Diterbitkan: 26/07/2026

ABSTRAK

Implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu agenda strategis reformasi birokrasi yang bertujuan membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, serta penyesuaian sistem kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Magelang dengan menggunakan perspektif prinsip-prinsip birokrasi rasional Max Weber. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen kelembagaan, serta observasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, dan penyesuaian sistem kerja berbasis *agile bureaucracy*. Proses implementasi didukung oleh penyusunan regulasi daerah, pengembangan kompetensi aparatur, penyesuaian mekanisme penganggaran, serta pengelolaan karier yang tetap menjamin hak kepegawaian pejabat terdampak. Berdasarkan analisis menggunakan prinsip birokrasi rasional Max Weber, implementasi kebijakan di Kabupaten Magelang telah memenuhi unsur hierarki formal, pengelolaan berbasis peraturan, pembagian tugas fungsional, orientasi pada efisiensi organisasi, pengambilan keputusan yang terdokumentasi, serta pengembangan karier berdasarkan kompetensi teknis. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan penyederhanaan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur organisasi, tetapi juga oleh konsistensi implementasi regulasi, kesiapan sumber daya manusia, dan keberlanjutan penyesuaian sistem kerja dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: *Penyederhanaan Birokrasi, Implementasi Kebijakan, Reformasi Birokrasi, Agile Bureaucracy, Jabatan Fungsional.*

ABSTRACT

The implementation of the bureaucratic simplification policy constitutes one of the strategic agendas of bureaucratic reform aimed at establishing a more effective, efficient, and adaptive system of public governance through organizational restructuring, the equalization of administrative positions into functional positions, and the adjustment of work systems. Despite its nationwide implementation, the policy has produced varying outcomes across local governments, making empirical studies essential to understand its implementation in specific institutional contexts. This study aims to analyze the implementation of the bureaucratic simplification policy in the Magelang Regency Government using Max Weber's principles of





rational bureaucracy as the analytical framework. A qualitative research approach was employed, with the study conducted at the Organizational Bureau of the Regional Secretariat of Magelang Regency. Data were collected through in-depth interviews with key informants, document analysis of relevant regulations and institutional records, and field observations, and were analyzed using an interactive qualitative data analysis technique. The findings indicate that the policy has been implemented through three major stages: organizational restructuring, the equalization of administrative positions into functional positions, and the adjustment of work systems based on the principles of agile bureaucracy. The implementation process has been supported by the formulation of local regulations, competency development programs, budgetary adjustments, and career management mechanisms that ensure the protection of the rights of affected civil servants. Based on Max Weber's principles of rational bureaucracy, the implementation reflects the existence of a formal hierarchical structure, rule-based management, functional specialization, efficiency-oriented organizational management, documented decision-making processes, and competency-based career development. The study concludes that the successful implementation of bureaucratic simplification depends not only on organizational restructuring but also on the consistency of regulatory implementation, the readiness of human resources, and the sustainability of work system adjustments in improving the quality of public service delivery.

Keywords: *bureaucratic simplification, policy implementation, bureaucratic reform, agile bureaucracy, Max Weber*

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu kebijakan utama yang ditempuh pemerintah adalah penyederhanaan birokrasi melalui pengurangan jenjang jabatan administrasi dan pengalihan sebagian besar jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Kebijakan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga untuk membangun *agile bureaucracy* yang mampu merespons dinamika lingkungan strategis secara lebih cepat dan fleksibel (Gunawan & Rosalia, 2026). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah (Badawi & Wedhatami, 2025; Dere et al., 2025). Oleh karena itu, implementasi penyederhanaan birokrasi tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan struktur organisasi, melainkan sebagai transformasi menyeluruh terhadap sistem kerja, tata kelola organisasi, dan pola pengelolaan sumber daya aparatur.

Implementasi penyederhanaan birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan reformasi birokrasi nasional yang menekankan pentingnya organisasi pemerintahan yang lebih sederhana namun tetap mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Perubahan struktur organisasi tersebut harus diikuti dengan penyesuaian mekanisme kerja, pembagian kewenangan, serta peningkatan kompetensi aparatur agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara berkelanjutan. Menurut Abdullah (2023), penyederhanaan birokrasi bukan sekadar menghapus jenjang eselon, tetapi merupakan proses transformasi kelembagaan yang harus mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Renanda dan Candradewini (2026) yang menjelaskan bahwa keberhasilan penyederhanaan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur organisasi, tetapi juga



bergantung pada kemampuan organisasi dalam membangun kapasitas adaptasi, fleksibilitas kerja, dan kesiapan aparatur dalam menghadapi perubahan kelembagaan. Transformasi birokrasi memerlukan penguatan budaya kerja serta pola koordinasi baru agar tujuan menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih lincah dan efektif dapat tercapai. Selain itu, implementasi kebijakan publik di lingkungan pemerintah daerah memerlukan koordinasi antarlembaga, kepastian regulasi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten (Wicaksono et al., 2025). Dengan demikian, keberhasilan penyederhanaan birokrasi tidak hanya diukur dari perubahan struktur organisasi, tetapi juga dari kemampuan organisasi menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Perubahan struktur birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional membawa konsekuensi terhadap pengelolaan karier aparatur sipil negara, sistem kompetensi, pola kerja, hingga mekanisme pemberian penghasilan. Pemerintah memberikan jaminan bahwa pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi tidak mengalami penurunan hak finansial meskipun terjadi perubahan jabatan, sehingga aspek implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk dikaji. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyetaraan jabatan memberikan dampak terhadap pola karier pegawai, kepuasan kerja, serta proses adaptasi terhadap tugas dan fungsi baru (Pratama et al., 2022; Sumbogo, 2025; Roslim dan Syofiarti, 2025). Di sisi lain, keberhasilan penyetaraan jabatan juga dipengaruhi oleh penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi aparatur, dan pengelolaan karier yang profesional sehingga transformasi birokrasi tetap mampu menjaga motivasi pegawai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik (Maysura, 2025; Susanto, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar perubahan nomenklatur jabatan.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak membahas penyederhanaan birokrasi dari perspektif perubahan organisasi, pelayanan publik, pengembangan karier aparatur, maupun implementasi penyetaraan jabatan pada berbagai instansi pemerintah (Susiawati et al., 2025; Wuwung et al., 2025; Pratama et al., 2022). Penelitian lainnya juga menyoroti tantangan transformasi organisasi akibat perkembangan teknologi dan munculnya kesenjangan antargenerasi aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi berbasis digital (Antasya et al., 2025). Namun demikian, kajian mengenai implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi yang secara khusus menganalisis realisasi jaminan penghasilan bagi pejabat administrasi terdampak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 masih relatif terbatas, terutama pada tingkat pemerintah kabupaten. Kabupaten Magelang menjadi lokasi yang menarik untuk dikaji karena telah melaksanakan seluruh tahapan penyederhanaan birokrasi, mulai dari penyederhanaan struktur, penyetaraan jabatan, hingga penyesuaian sistem kerja, sehingga memberikan ruang untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara nyata, khususnya dalam menjamin hak finansial pejabat terdampak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang dengan menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan perlindungan penghasilan pejabat administrasi terdampak sebagai bagian dari keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah.

Perubahan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan restrukturisasi organisasi, tetapi juga menyangkut keberhasilan implementasi regulasi yang mengatur hak dan kewajiban aparatur sipil negara setelah



mengalami penyetaraan jabatan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah perlindungan terhadap penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi tidak boleh mengalami penurunan penghasilan sebagai konsekuensi perubahan jabatan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyederhanaan birokrasi tidak hanya diukur dari penyelesaian perubahan struktur organisasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah mengimplementasikan ketentuan tersebut secara konsisten agar mampu menjaga motivasi, profesionalisme, dan keberlanjutan kinerja aparatur.

Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah melaksanakan seluruh tahapan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, serta penyesuaian sistem kerja organisasi. Implementasi kebijakan tersebut menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi daerah, mengalokasikan anggaran, mengembangkan kompetensi pejabat fungsional, sekaligus memastikan bahwa hak keuangan pejabat terdampak tetap terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena pelaksanaan kebijakan tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga koordinasi antarlembaga, perencanaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur secara terpadu. Dengan demikian, implementasi penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah serta bagaimana berbagai kendala implementasi dapat diatasi melalui kolaborasi antar-*stakeholder*.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas implementasi penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, maupun reformasi birokrasi dari berbagai sudut pandang. Susiawati et al. (2025) dan Wuwung et al. (2025) lebih menitikberatkan pada perubahan struktur organisasi dan implementasi penyetaraan jabatan pada pemerintah provinsi, sedangkan Roslim dan Syofiarti (2025) dan Sumbogo (2025) mengkaji konsekuensi penyetaraan jabatan terhadap aspek hukum dan pola pengembangan karier aparatur sipil negara. Penelitian lain juga menghubungkan penyederhanaan birokrasi dengan kepuasan kerja pegawai, efektivitas organisasi, pelayanan publik, dan penerapan sistem merit sebagai bagian dari reformasi birokrasi (Pratama et al., 2022; Dere et al., 2025; Maysura, 2025). Namun demikian, masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dari perspektif pemenuhan hak finansial pejabat administrasi terdampak berdasarkan regulasi terbaru, khususnya pada pemerintah kabupaten yang telah menyelesaikan seluruh tahapan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena tidak hanya menganalisis proses implementasi kebijakan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan jaminan penghasilan kepada pejabat terdampak sesuai amanat regulasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur organisasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan aspek regulasi, pengelolaan sumber daya manusia, penganggaran, dan sistem kerja dalam satu kesatuan kebijakan yang saling mendukung. Penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan dengan menganalisis proses penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang berdasarkan tahapan penyederhanaan struktur, penyetaraan jabatan, penyesuaian



sistem kerja, serta pemenuhan hak keuangan pejabat administrasi terdampak. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan reformasi birokrasi sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang berorientasi pada peningkatan efektivitas organisasi dan kesejahteraan aparatur sipil negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan penyederhanaan birokrasi secara lebih komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu mengungkap proses implementasi kebijakan secara komprehensif berdasarkan konteks, pengalaman, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Lokus penelitian berada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena Bagian Organisasi merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan, penataan kelembagaan, reformasi birokrasi, analisis jabatan, serta penyederhanaan birokrasi sehingga menjadi unit yang paling relevan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan tersebut.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pejabat pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi karena dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, dokumen kepegawaian, laporan reformasi birokrasi, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang. Penggunaan dua sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif sehingga hasil penelitian tidak hanya bertumpu pada persepsi informan, tetapi juga didukung oleh bukti administratif dan dokumen resmi pemerintah.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung secara berkesinambungan selama proses penelitian. Seluruh temuan dianalisis menggunakan enam prinsip birokrasi rasional Max Weber yang meliputi hierarki formal, manajemen berbasis aturan, organisasi fungsional, orientasi pada efisiensi, prinsip *impersonal*, serta promosi karier berdasarkan kualifikasi teknis untuk menginterpretasikan implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta triangulasi dokumen terhadap regulasi dan dokumen resmi pemerintah daerah. Melalui prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi karena setiap temuan telah melalui proses verifikasi dan interpretasi secara sistematis sebelum ditarik menjadi kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menghasilkan data mengenai implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informasi dihimpun dari informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sehingga data yang diperoleh menggambarkan kondisi implementasi sesuai bidang tugas masing-masing. Selain data primer, penelitian juga menggunakan dokumen resmi pemerintah daerah untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Ringkasan karakteristik informan yang menjadi sumber data penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan	Peran dalam Penelitian
I1	Analisis Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Menjelaskan proses perumusan dan implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi.
I2	Analisis SDM Aparatur BKPSDM Kabupaten Magelang	Menjelaskan proses penyetaraan jabatan, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan karier ASN.
I3	Kepala Subbidang Anggaran BPKAD Kabupaten Magelang	Menjelaskan proses penganggaran belanja pegawai serta penyesuaian hak keuangan pejabat terdampak.

Berdasarkan Tabel 1, sumber data penelitian berasal dari tiga perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang. Masing-masing informan dipilih karena memiliki kewenangan dan pengalaman sesuai bidang tugasnya sehingga mampu memberikan informasi mengenai proses penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, serta pengelolaan anggaran aparatur. Informasi yang diperoleh dari ketiga informan kemudian dibandingkan dengan dokumen resmi pemerintah daerah sebagai bagian dari proses verifikasi data. Dengan demikian, data penelitian diperoleh melalui kombinasi wawancara dan dokumentasi sehingga memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan berdasarkan berbagai sumber informasi. Proses wawancara dan verifikasi dokumen yang dilakukan selama penelitian didokumentasikan pada Gambar 1.



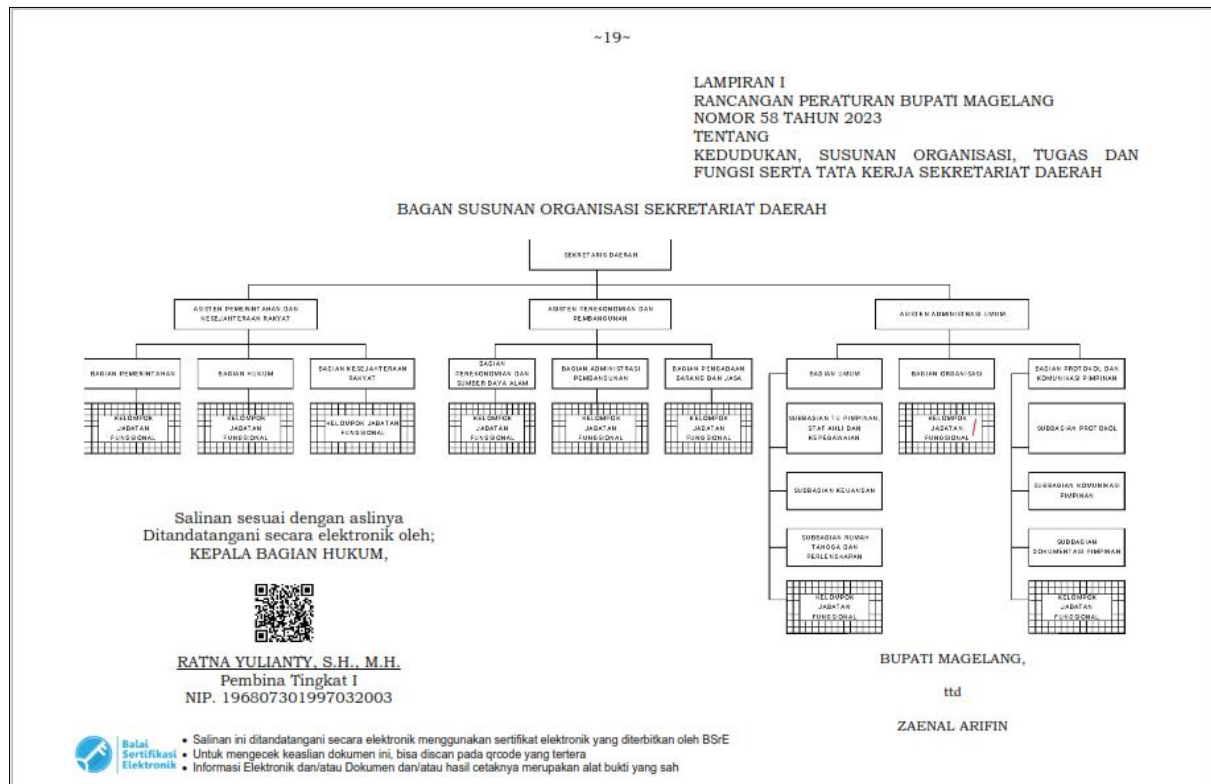
Gambar 1. Proses Wawancara dan Verifikasi Dokumen dalam Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Kabupaten Magelang

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Tahapan tersebut meliputi perumusan kebijakan di tingkat daerah, penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, serta penyesuaian sistem kerja. Setiap tahapan dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Ringkasan tahapan implementasi tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Kabupaten Magelang

Tahapan	Uraian Hasil Penelitian	Sumber Data
Perumusan Kebijakan	Pemerintah Kabupaten Magelang menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui koordinasi dan penyusunan kebijakan daerah	Wawancara dan dokumen
Penyederhanaan Struktur	Penyesuaian struktur organisasi dilakukan terhadap jabatan administrasi yang memenuhi kriteria penyederhanaan	Wawancara dan dokumen organisasi
Penyetaraan Jabatan	Pejabat administrasi dialihkan ke jabatan fungsional melalui proses pelantikan sesuai ketentuan	Wawancara dan dokumen kepegawaian
Penyesuaian Sistem Kerja	Pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan sistem kerja baru melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024	Wawancara dan dokumen pemerintah daerah

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan dilaksanakan melalui tahapan yang saling berkesinambungan mulai dari penyusunan kebijakan hingga penyesuaian sistem kerja. Data hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap tahapan melibatkan perangkat daerah yang berbeda sesuai fungsi kelembagaan masing-masing. Informasi tersebut juga diperkuat oleh dokumen organisasi, dokumen kepegawaian, serta regulasi daerah yang digunakan selama pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi dasar dalam proses pengumpulan data penelitian mengenai implementasi kebijakan di Kabupaten Magelang. Salah satu dokumen yang digunakan untuk memperkuat temuan mengenai penyederhanaan struktur organisasi adalah dokumen susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Dokumen tersebut menunjukkan penataan struktur kelembagaan dan kedudukan jabatan dalam organisasi sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Dokumentasi susunan organisasi tersebut disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumen Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Selain mengidentifikasi tahapan implementasi, penelitian juga mendokumentasikan berbagai bentuk pelaksanaan kebijakan yang diperoleh dari hasil wawancara dan telaah dokumen. Informasi tersebut menggambarkan kondisi pelaksanaan kebijakan pada aspek struktur organisasi, pengelolaan sumber daya aparatur, sistem kerja, dan administrasi kepegawaian. Penyajian data dilakukan secara ringkas untuk menunjukkan keterkaitan antara hasil wawancara dan dokumen yang dianalisis selama penelitian. Ringkasan hasil identifikasi tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Aspek Implementasi	Hasil Identifikasi
Struktur Organisasi	Struktur organisasi telah disesuaikan berdasarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi
Jabatan ASN	Jabatan administrasi dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai ketentuan
Pengembangan Kompetensi	Pejabat terdampak mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional
Hak Keuangan	Penyesuaian tunjangan dan penganggaran telah dilakukan melalui mekanisme pemerintah daerah
Sistem Kerja	Pelaksanaan tugas mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 mengenai sistem kerja baru



Berdasarkan Tabel 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh mencakup berbagai aspek implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Seluruh informasi diperoleh melalui proses wawancara mendalam dan didukung oleh dokumen resmi yang berkaitan dengan penataan organisasi, kepegawaian, penganggaran, dan sistem kerja. Penyajian hasil pada bagian ini difokuskan pada deskripsi temuan penelitian tanpa melakukan analisis terhadap makna atau implikasi dari setiap temuan tersebut. Interpretasi terhadap hasil penelitian selanjutnya dibahas secara lebih mendalam pada bagian pembahasan dengan menggunakan kerangka analisis *bureaucratic rationality* dari Max Weber.

Pembahasan

Implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional yang diarahkan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan efisien. Kebijakan tersebut berawal dari arahan Presiden Republik Indonesia mengenai penyederhanaan birokrasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai regulasi teknis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga melakukan proses perumusan kebijakan di tingkat daerah melalui koordinasi lintas perangkat daerah, penyusunan regulasi, dan penyesuaian struktur organisasi agar selaras dengan kebijakan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses yang bersifat dinamis karena melibatkan interaksi antara desain kebijakan dengan kemampuan organisasi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Temuan ini sejalan dengan Capano dan Lepori (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain kebijakan dengan respons organisasi pelaksana. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Kolisotin (2025) bahwa implementasi kebijakan di pemerintah daerah memerlukan koordinasi kelembagaan, dukungan regulasi, dan kapasitas organisasi agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif.

Tahap pertama penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang diwujudkan melalui penyederhanaan struktur organisasi dengan memangkas sebagian besar jabatan administrasi sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyelesaikan sekitar 93% proses penyederhanaan struktur melalui penyesuaian Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam perspektif birokrasi rasional Max Weber, perubahan tersebut menunjukkan adanya penataan kembali hierarki organisasi untuk menciptakan rantai komando yang lebih sederhana tanpa menghilangkan kejelasan pembagian kewenangan. Penyederhanaan hierarki tidak dimaksudkan untuk mengurangi fungsi pengendalian organisasi, melainkan mengurangi lapisan birokrasi yang berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan sehingga organisasi menjadi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Temuan ini mendukung hasil penelitian Maulana et al., (2022) yang menjelaskan bahwa *delaying* organisasi pemerintah mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Sidanthi dan Wijaya (2025) yang menyimpulkan bahwa penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap efektivitas kerja organisasi apabila diikuti penataan struktur yang tepat. Dengan demikian, implementasi penyederhanaan struktur di Kabupaten Magelang dapat



dimaknai sebagai upaya membangun birokrasi yang lebih ramping namun tetap mempertahankan prinsip rasionalitas organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Weber.

Tahap berikutnya adalah penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai konsekuensi logis dari berkurangnya jenjang struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pejabat administrasi yang terdampak telah dilantik ke dalam jabatan fungsional, memperoleh pelatihan dasar sesuai bidang tugasnya, serta menerima penyesuaian hak keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Kabupaten Magelang tidak berhenti pada perubahan nomenklatur jabatan, tetapi juga diikuti penguatan kapasitas aparatur dan penyesuaian sistem pengelolaan sumber daya manusia. Dalam perspektif Weber, kondisi tersebut mencerminkan prinsip spesialisasi pekerjaan, yaitu setiap aparatur ditempatkan berdasarkan kompetensi teknis sehingga mampu meningkatkan profesionalisme organisasi. Temuan ini memperkuat penelitian Desiana dan Nurasa (2026) yang menyatakan bahwa pengembangan karier pejabat fungsional memerlukan sistem penilaian yang objektif agar kompetensi pegawai berkembang secara optimal. Penelitian ini juga sejalan dengan Sanjaya dan Darma (2023) yang menemukan bahwa penyetaraan jabatan membawa perubahan pola karier aparatur sehingga memerlukan proses adaptasi organisasi yang baik. Selain itu, hasil penelitian Fadilla (2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem merit dalam pengelolaan talenta menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan karier aparatur setelah penyetaraan jabatan. Oleh karena itu, penyetaraan jabatan di Kabupaten Magelang dapat dimaknai sebagai proses transformasi manajemen sumber daya manusia yang mendukung profesionalisme aparatur sekaligus menjaga keberlangsungan karier pegawai.

Perubahan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan pada akhirnya menuntut penyesuaian sistem kerja agar organisasi tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 sebagai dasar penerapan sistem kerja baru yang menekankan kolaborasi melalui pembentukan tim kerja sesuai kebutuhan organisasi. Dalam perspektif teori Weber, perubahan tersebut menunjukkan bahwa birokrasi rasional tetap membutuhkan aturan formal sebagai pedoman pelaksanaan tugas, meskipun mekanisme koordinasi menjadi lebih fleksibel dibandingkan struktur birokrasi konvensional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak berarti menghilangkan prinsip legalitas organisasi, tetapi justru memperkuat kepastian prosedur melalui mekanisme kerja yang lebih adaptif. Temuan ini sejalan dengan Amantha (2024) yang menjelaskan bahwa penerapan konsep *agile governance* pasca penyederhanaan birokrasi memungkinkan organisasi publik bergerak lebih cepat tanpa mengabaikan akuntabilitas. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Rustandi dan Indriati (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan perubahan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengelola proses perubahan secara sistematis sehingga resistensi organisasi dapat diminimalkan. Selanjutnya, penelitian Firmansyah dan Haeril (2024) serta Kusuma et al. (2022) menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang diikuti penyesuaian sistem kerja berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi organisasi, transparansi tata kelola, dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, sistem kerja baru di Kabupaten Magelang tidak hanya menjadi konsekuensi administratif dari penyederhanaan birokrasi, tetapi merupakan bentuk transformasi organisasi yang memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang berdasarkan prinsip hierarki formal menunjukkan bahwa perubahan struktur organisasi tidak



menghilangkan fungsi pengendalian organisasi, melainkan menyederhanakan rantai komando sehingga proses koordinasi menjadi lebih cepat dan efisien. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun sejumlah jabatan administrasi telah dialihkan menjadi jabatan fungsional, pembagian kewenangan tetap diatur secara jelas melalui Peraturan Bupati mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam perspektif Weber, kondisi tersebut mencerminkan karakter birokrasi rasional yang tetap mempertahankan kejelasan otoritas meskipun struktur organisasi mengalami perubahan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang tidak mengarah pada berkurangnya akuntabilitas organisasi, tetapi justru memperkuat efektivitas koordinasi melalui struktur yang lebih sederhana. Hasil tersebut mendukung temuan Maulana et al., (2022) bahwa *delaying* organisasi pemerintahan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan tanpa menghilangkan mekanisme pengawasan. Selain itu, penelitian Sidanthi dan Wijaya (2025) juga menunjukkan bahwa efektivitas penyederhanaan birokrasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi mempertahankan kejelasan fungsi dan hubungan kerja setelah restrukturisasi.

Prinsip birokrasi Weber berikutnya menekankan pentingnya organisasi yang dikelola berdasarkan aturan formal agar setiap tindakan administrasi memiliki kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat, kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan daerah, termasuk pengaturan sistem kerja baru dan mekanisme penganggaran penghasilan pejabat terdampak. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa perubahan organisasi tidak dilakukan secara administratif semata, tetapi melalui mekanisme hukum yang menjamin keseragaman pelaksanaan pada seluruh perangkat daerah. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan adanya keterpaduan antara desain kebijakan nasional dan kapasitas organisasi daerah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik administrasi yang operasional. Temuan tersebut sejalan dengan Capano dan Lepori (2024) yang menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik ditentukan oleh kesesuaian antara rancangan kebijakan dan respons organisasi pelaksana. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Kolisotin (2025) bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah akan berjalan efektif apabila didukung oleh koordinasi antarlembaga, kepastian regulasi, dan mekanisme pengendalian yang jelas sehingga mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

Prinsip organisasi fungsional, orientasi pada efisiensi, dan pengambilan keputusan secara impersonal juga tampak dalam implementasi penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat administrasi yang dialihkan ke jabatan fungsional memperoleh penyesuaian tugas, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta jaminan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023. Dalam perspektif Weber, spesialisasi jabatan merupakan instrumen untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sehingga setiap pegawai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kompetensi teknis, bukan karena kedudukan struktural. Sementara itu, mekanisme pembayaran penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa keputusan administrasi dilakukan secara objektif, terdokumentasi, dan tidak dipengaruhi kepentingan personal, sehingga memperkuat prinsip *impersonal bureaucracy*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Desiana dan Nurasa (2026) mengenai pentingnya sistem penilaian yang objektif dalam pengembangan karier pejabat fungsional, serta didukung oleh Fadilla (2025) yang menekankan bahwa penerapan sistem merit menjadi faktor utama dalam menjaga profesionalisme aparatur pasca penyetaraan jabatan. Di sisi lain, penelitian Firmansyah dan

Haeril (2024) serta Kusuma et al. (2022) menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang berhasil mengintegrasikan efisiensi organisasi, transparansi, dan kepastian administrasi mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, implementasi kebijakan di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak hanya menghasilkan perubahan struktur organisasi, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berbasis kompetensi.

Prinsip terakhir dalam birokrasi rasional Weber adalah promosi karier berdasarkan kualifikasi teknis dan kompetensi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengembangan karier pejabat terdampak penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang mengikuti mekanisme jabatan fungsional sesuai ketentuan instansi pembina masing-masing, sehingga kesempatan pengembangan karier tetap tersedia meskipun jalur struktural mengalami penyederhanaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma manajemen aparatur dari orientasi jabatan struktural menuju pengembangan kompetensi profesional yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi modern. Temuan ini mendukung penelitian Sanjaya dan Darma (2023) yang menjelaskan bahwa penyetaraan jabatan membawa perubahan signifikan terhadap pola pengembangan karier pegawai negeri sipil sehingga diperlukan sistem pembinaan yang berkelanjutan. Penelitian tersebut juga sejalan dengan Desiana dan Nurasa (2026) mengenai pentingnya *double assessment* dalam menjamin objektivitas pengembangan karier pejabat fungsional, serta memperkuat hasil penelitian Amantha (2024) bahwa penerapan *agile governance* memerlukan aparatur yang adaptif, profesional, dan memiliki kompetensi teknis yang memadai. Oleh karena itu, implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang dapat dimaknai sebagai proses transformasi organisasi yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip birokrasi rasional Weber, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perubahan struktur, sistem kerja, pengelolaan sumber daya manusia, dan kepastian regulasi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang merupakan proses transformasi organisasi yang dilaksanakan secara bertahap melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, serta penyesuaian sistem kerja. Ketiga tahapan tersebut tidak hanya mencerminkan perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga menunjukkan adanya penyesuaian tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara lebih efektif. Berdasarkan analisis menggunakan prinsip birokrasi rasional Max Weber, implementasi kebijakan memperlihatkan bahwa penyederhanaan birokrasi tetap mempertahankan prinsip legalitas, pembagian kewenangan, spesialisasi jabatan, serta pengelolaan administrasi yang terdokumentasi, meskipun struktur organisasi menjadi lebih sederhana. Dengan demikian, penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Magelang dapat dipahami sebagai bentuk transformasi menuju organisasi publik yang lebih adaptif tanpa menghilangkan karakteristik dasar *bureaucratic governance* yang menjamin akuntabilitas dan kepastian penyelenggaraan pemerintahan.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi tidak hanya bergantung pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan kompetensi aparatur, penyesuaian sistem kerja, serta dukungan regulasi dan



penganggaran yang saling terintegrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah lain dalam merancang strategi implementasi penyederhanaan birokrasi yang sesuai dengan karakteristik organisasi masing-masing tanpa mengabaikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain memberikan kontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik mengenai implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di tingkat pemerintah daerah, penelitian ini juga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji dampak penyederhanaan birokrasi terhadap kinerja organisasi, kualitas pelayanan publik, budaya organisasi, maupun kepuasan aparatur dengan menggunakan pendekatan, lokasi, atau kerangka analisis yang lebih beragam. Pengembangan kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika reformasi birokrasi dan memperluas bukti empiris mengenai efektivitas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2023). Problematika dan tantangan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 47–55. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6010>
- Antasya, V., Putri, N. S., Fathiyah, N. T., Padmarini, M. R., & Damayanti, S. (2025). GAP generasi dalam adaptasi teknologi di sektor publik: Kajian literatur terhadap tantangan dan strategi transformasi digital. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 413–425. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.345>
- Amantha, G. K. (2024). Implementasi konsep agile governance pasca penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(2), 124–135. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i2.4285>
- Badawi, A., & Wedhatami, B. (2025). Implementasi Online Single Submission sebagai penyederhanaan birokrasi perizinan untuk meningkatkan peluang perizinan berusaha dan investasi. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1, 22–49. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/457>
- Capano, G., & Lepori, B. (2024). Designing policies that could work: understanding the interaction between policy design spaces and organizational responses in public sector. *Policy sciences*, 57(1), 53-82. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11077-024-09521-0>
- Dere, P. S., Ariana, S. R., Agni, P. M., Majid, N. C. D., Mau, G. C., Nenotek, N. Y., Mas'ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi (Studi kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang). *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(2), 1259–1266. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/758>
- Desiana, F., & Nurasa, H. (2026). Implementasi double assessment dalam pengembangan karier pegawai pada jabatan fungsional di Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 9(1), 114–126. <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/69452>
- Fadilla, Y. N. (2025). Analisis kualitatif penerapan sistem merit dalam manajemen talenta melalui konsep smart talent di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 8–24. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.198>



- Firmansyah, F., & Haeril, H. (2024). Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 83–89. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i3.533>
- Gunawan, R. S., & Rosalia, F. (2026). Penyederhanaan birokrasi untuk *agile bureaucracy* di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 23(1), 54–73. <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/efisiensi/article/view/94145>
- Kolisotin, B. (2025). Implementasi kebijakan kartu kredit pemerintah daerah di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.30737/interaksi.v2i2.6665>
- Kusuma, T. P., Setyadi, D. S., Andaru, I. W., & Roziqin, A. (2022). Reformasi birokrasi dalam aspek efisiensi dan transparansi pada pelayanan birokrasi pemerintahan Kota Batu. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 1–9. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/5160>
- Maulana, A., Indriati, F., & Hidayah, K. (2022). Analysis of bureaucratic reform through *delaying* of government institutions in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(2), 155–170. <https://jba.lan.go.id/article/view/1003>
- Maysura, N. A. (2025). Peran sistem merit dalam reformasi birokrasi di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam perspektif hukum administrasi negara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(1), 85–105. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.40185>
- Pratama, A., Rajak, A., & Sabuhari, R. (2022). Pengaruh penyederhanaan birokrasi terhadap kepuasan kerja dan dampaknya pada kinerja pegawai di lingkup BPS se-Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23), 712–728. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3657>
- Renanda, S. H., & Candradewini, C. (2026). Transformasi menuju agilitas: Analisis lima karakteristik organisasi agile pasca penyederhanaan birokrasi di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 17(2), 399–408. <https://journals.unpad.ac.id/jane/article/view/69461>
- Roslim, R., & Syofiarti. (2025). Pelaksanaan penyetaraan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(2), 146–155. <https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/492>
- Rustandi, D., & Indriati, F. (2022). Analisis manajemen perubahan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca revisi undang-undang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 578–594. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2762>
- Sanjaya, K. B., & Darma, G. S. (2023). Lika liku pengembangan karir pasca penyetaraan jabatan pegawai negeri sipil. *Media Bina Ilmiah*, 17(9), 2097–2108. <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/355>
- Sidanthi, N. L. P. A., & Wijaya, K. A. S. (2025). Analisis kebijakan penyederhanaan birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali: Urgensi dan dampaknya terhadap efektivitas kerja. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(3). <http://ijespgjournal.org/index.php/shkr/article/view/241>
- Sumbogo, A. (2025). Dampak kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional terhadap pola karier pegawai negeri sipil. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 225–239. <https://isora.tpublising.org/index.php/isora/article/view/85>



- Susanto, Y. (2024). Apparatus career development result of structural to functional equalization. *Golden Ratio of Human Resource Management*, 4(1), 42–52. <https://doi.org/10.52970/grhrm.v4i1.332>
- Susiawati, M., Nugraha, H., & Priyantoro, A. (2025). Bureaucratic simplification: Changes in organizational structure from structural to functional in the Central Java Provincial Government. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9(1). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i1.16764>
- Wicaksono, B. T., Hidayat, W., & Labib, M. M. (2025). Analisis implementasi kebijakan publik di era otonomi daerah. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 6(2), 327–337. <https://ejournal.akts.ac.id/index.php/idarotuna/article/view/161>
- Wuwung, J. A., Tumbel, G. H., & Bulu, L. (2025). Implementation of the policy of equalizing administrative positions to functional positions in the Development Administration Bureau of the Regional Secretariat of the Province of North Sulawesi. *Technium Social Sciences Journal*, 70(1), 12–24. <https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage>